KURIKULUM OBE
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO, SEMARANG
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **2**

KURIKULUM BERBASIS OBE 4

I. IDENTITAS PROGRAM 4

II. EVALUASI KURIKULUM DAN STUDI PELACAKAN 4

Evaluasi Kurikulum 4

Studi Pelacakan 5

III. DASAR-DASAR DESAIN DAN PERKEMBANGAN KURIKULUM . 5

1. Landasan Filosofis 5
2. Landasan Sosiologis 6
3. Landasan Psikologis 7
4. Landasan Sejarah 7
5. Landasan Hukum 7

IV. PERUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN *NILAI-NILAI UNIVERSITAS* . 9

1. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Nilai-Nilai Universitas 9
2. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UPPS/Fakultas 11

V. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) TERCANTUM DALAM HASIL BELAJAR LULUSAN (CPL) . 12

1. Perumusan Profil Lulusan (GP) 13
2. Formula CPL SNDIKTI 13
3. Perumusan Program CPL 15
4. Pemetaan CPL PRODI ke CPL SNDIKTI 16
5. Pemetaan CPL PRODI ke PL 17

VI. PENENTUAN BAHAN BELAJAR –. 17

1. Penyusunan Materi Pembelajaran (BK) 17
2. Pemetaan CPL ke BK 19
3. Pemetaan BK ke Kursus (MK) 20

VII. PEMBENTUKAN KURSUS DAN PENENTUAN BOBOT KREDIT 20

1. Struktur Kursus dan Bobot Kredit 20

2. Struktur Kursus dan BobotKredit 23

I. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) – 25

II. MATRIKS DAN PETA KURIKULUM . 31

1. BIDANG SIKAP UMUM DAN SIKAPSPESIFIK 31
2. PENGETAHUAN UMUM DAN PENGETAHUAN KHUSUS 33
3. KETERAMPILAN UMUM DAN KETERAMPILANKHUSUS 37

III. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (SLP) . 40

IV. PENILAIAN PEMBELAJARAN 40

1. Prinsip-prinsip penilaian 40

2. Teknik Penilaian 41

3. Mekanisme Penilaian
4. Prosedur Penilaian
5. Pelaksanaan
6. Pelaporan Penilaian

V. RENCANA PELAKSANAAN HAK UNTUK BELAJAR MAKSIMAL 3 SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI .

VI. MEKANISME MANAJEMEN DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM.

1. Manajemen Kurikulum
2. Mekanisme Implementasi

GAMBARAN UMUM KURKULUM

PEMETAAN GAMBARAN UMUM

KURIKULUM BERBASIS OBE

I. Identitas Program

Nama Institusi Pendidikan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
Program : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Akreditasi : A
Jenjang Pendidikan : Gelar Sarjana (S.1)
Gelar Pascasarjana : SH (Sarjana Hukum)
Visi Akademik : Program unggulan dalam pengembangan keluarga

Teori hukum berdasarkan kesatuan pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban.

Nilai-nilai universitas:

- Humanisasi ilmu-ilmu Islam
- Spiritualisasi ilmu pengetahuan modern
- Revitalisasi kearifan lokal

Persyaratan kompetensi : Lulus seleksi potensi akademik proses , Kualifikasi bagi calon mahasiswa (lihat brosur penerimaan mahasiswa baru)

Prosedur penerimaan mahasiswa baru :

1. Jalur Mandirihttps ://pmb.walisongo.ac.id/seleksi-jalur-mandiri-2024/
2. Mandiri Berprestasihttps ://pmb.walisongo.ac.id/jalur-mandiri-prestasi-2024/
3. Jalur UM-PTKIN https://pmb.walisongo.ac.id/um-ptkin-2024/
4. Jalur SNBP https://pmb.walisongo.ac.id/snbp-2024/
5. SPAN PTKIN https://pmb.walisongo.ac.id/span-ptkin-2024/
6. Jalur Penilaian UTBK dan UMPTKIN https://pmb.walisongo.ac.id/jalur-nilai-2024/

Jumlah Jam Kredit: 146 Jam Kredit

II. Evaluasi Kurikulum dan Studi Pelacakan

1. Hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang dilaksanakan, serta penyajian mekanisme hasil evaluasi kurikulum.
2. Analisis kebutuhan berdasarkan persyaratan pemangku kepentingan dari hasil studi penelusuran.

Evaluasi Kurikulum

Sebagai salah satu langkah penjaminan mutu, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal al-Syakhsiyyah) melakukan peninjauan kurikulum secara berkala* . Mekanisme evaluasi kurikulum dilakukan oleh Program Studi dengan melibatkan

berbagai pihak seperti seluruh dosen dari Program Studi/Departemen Hukum Keluarga Islam (*al- Ahwal al-Syakhsiyyah*), *pemangku kepentingan* , dan mahasiswa. Hasil diskusi perubahan kurikulum akan ditentukan melalui Keputusan Dekan atau Keputusan Rektor. Beberapa perubahan rinci pada kurikulum Program Studi/Departemen Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal al-Syakhsiyyah*) dapat dilihat pada penjelasan berikut:

Kurikulum dan perubahan yang telah diterapkan dalam *Program* /Departemen Hukum Keluarga Islam adalah sebagai berikut:

1. Kurikulum 2004
2. Kurikulum 2010
3. Kurikulum 2012
4. Kurikulum 2014 (SNPT, KKNI dengan implementasi *Kesatuan Ilmu Pengetahuan)* .
5. Revisi Kurikulum 2019
6. Revisi Kurikulum 2020

Program evaluasi kurikulum untuk Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dilaksanakan melalui evaluasi berkala setiap lima tahun, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan evaluasi di akhir setiap semester oleh Kelompok Pengawas Mutu (GKM) Program Studi HKI.
2. Melakukan evaluasi kurikulum dengan mengundang pemangku kepentingan seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama, Asosiasi Advokat, alumni, dan lain-lain.
3. Menyelenggarakan lokakarya dengan mengundang pakar kurikulum .
4. Melakukan studi *benchmark* ke kampus lain (UIN Sunan Ampel Surabaya, ITS Surabaya, Fakultas Hukum UNAIR Surabaya) untuk pengembangan kurikulum .

Studi Pelacakan

Studi penelusuran dilakukan oleh program Hukum Keluarga Islam (HKI) dengan melakukan studi penelusuran secara mandiri dan melakukan studi penelusuran bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Karir Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo.

III. **Dasar-dasar Desain Dan Perkembangan Kurikulum:** landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan hukum, dan lain-lain.

1. Landasan Filosofis

Perubahan dan perkembangan kurikulum secara alami memerlukan landasan filosofis, sehingga esensi desain dan pengembangan kurikulum selaras dengan filosofi pendidikan dan juga selaras dengan filosofi universitas.

Desain dan perubahan kurikulum dalam program studi HKI didasarkan pada filosofi Kesatuan Ilmu Pengetahuan dan moderasi agama. Filosofi ilmiah

tentang *kesatuan ilmu pengetahuan* merupakan ciri kuat pengembangan kurikulum di UIN Walisongo. Konsep ini mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena kompleks dalam masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Konsep kesatuan ilmu pengetahuan berupaya mengintegrasikan aspek agama, budaya, dan ilmu pengetahuan modern untuk memberikan pemahaman ilmu pengetahuan yang lebih holistik. Dengan menggabungkan berbagai disiplin ilmu, UIN Walisongo membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan interdisipliner yang dapat diterapkan di berbagai bidang pekerjaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dengan demikian, paradigma kesatuan ilmu pengetahuan di UIN Walisongo memainkan peran kunci dalam membentuk generasi intelektual yang komprehensif dan kompetitif.

Agama merupakan landasan berharga dalam membentuk etika, moral, dan nilai-nilai yang relevan dalam masyarakat modern, serta menjadi sumber dan tujuan ilmu pengetahuan. Prinsip-prinsip utama paradigma kesatuan pengetahuan di UIN Walisongo adalah integrasi pengetahuan agama dan pengetahuan umum, prinsip inklusivitas, prinsip kolaborasi, dan prinsip pelayanan.

2. Landasan Sosiologis

Kondisi sosial budaya sangat memengaruhi perkembangan pendidikan. Masyarakat Indonesia membentang dari Sabang hingga Merauke dengan beragam agama, bahasa, budaya, dan sistem nilai, serta model interaksi yang menyatukan perbedaan dalam kerangka pluralisme dan keragaman. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan memiliki latar belakang pesantren (sekolah berasrama Islam) yang kuat. Budaya dan nilai-nilai Santri sangat kuat dan mewakili potensi besar untuk kelanjutan kehidupan masyarakat, nasional, dan negara yang bermartabat dan khas.

Secara sosiologis, mahasiswa UIN Walisongo terdiri dari lulusan Madrasah Aliyah (MA), SMA (SMA), SMK (SMK), dan pangkuan Islam yang telah menyelesaikan pendidikan setara atau paket C. Mahasiswa UIN Walisongo berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dengan latar belakang ekonomi keluarga yang beragam. Secara budaya, UIN Walisongo memiliki karakter interaksi sosial santri dan kyai yang sangat kuat. Pola hubungan, kesopanan, dan kerendahan hati telah terinstitusionalisasi dan menjadi ciri khas yang kuat.

Di sisi lain, perkembangan teknologi telah lama diintegrasikan ke dalam pengembangan UIN Walisongo. Oleh karena itu, pengembangan pembelajaran di UIN Walisongo diarahkan pada tiga keterampilan utama untuk bersaing di tingkat global, yaitu *keterampilan belajar dan inovasi, keterampilan literasi digital, dan keterampilan karir dan kehidupan* . Digitalisasi pendidikan *(e-education)* merupakan tantangan bagi masa depan pendidikan nasional. *Seleksi mahasiswa baru daring, e-kurikulum, e-learning, e-library, e-administration,* dan sebagainya, merupakan bagian *dari e-education* yang telah dikembangkan.

3. Dasar Psikologis

Pendidikan berkaitan erat dengan pembentukan perilaku dan karakter manusia. Proses pendidikan adalah proses interaksi antara siswa dan lingkungannya, baik fisik maupun sosial. Pendidikan adalah proses internalisasi dan pembentukan perilaku manusia menuju kedewasaan, baik secara fisik, mental, emosional, moral, intelektual, dan sosial.

Pertimbangan psikologis sangat penting dalam pengembangan kurikulum, khususnya dalam memilih dan menentukan isi mata pelajaran sehingga kedalaman materi sesuai dengan perkembangan kognitif, moral, dan afektif siswa. Hal ini diperlukan agar siswa tidak menjadi korban ketidakmampuan untuk memahami materi pelajaran, karena perbedaan kemampuan, kepribadian, model, dan sikap masing-masing siswa.

Profil lulusan Program Studi Hukum Keluarga Islam adalah menjadi ahli hukum dan penegak hukum. Secara psikologis, dibutuhkan moralitas dan mentalitas yang kuat, karena mereka berurusan dengan berbagai masalah hukum yang membutuhkan penyelesaian. Pengembangan kurikulum diarahkan untuk memperkuat psikologi mahasiswa agar mampu menjadi profil lulusan yang diharapkan. Selain itu, tantangan dan risiko besar yang dihadapi oleh penegak hukum membutuhkan psikologi yang sangat kuat untuk dapat menjalankan peran mereka. Penyusunan mata kuliah dan hasil pembelajaran diarahkan untuk membentuk karakter moral yang kuat agar menjadi pembela kebenaran dan penegak keadilan.

4. Yayasan Sejarah

Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhsyiyyah*) pertama kali didirikan pada tahun 1963 di Bumiayu, dipimpin oleh Dr. M. Amir Thoha, dan di Demak, dipimpin oleh KH Ahmad Malik, dengan nama departemen Qadla'. Kemudian, nama departemen Qadla' diubah menjadi departemen Pengadilan Agama dan akhirnya diubah menjadi Ahwal al-Syakhsyiyyah (Hukum Keluarga Islam) dan tetap demikian hingga sekarang dengan akreditasi A. Sebagai program studi yang telah lama berdiri, tentu saja diperlukan desain dan pengembangan kurikulum yang responsif terhadap berbagai perubahan dan tuntutan zaman.

5. Landasan hukum

Landasan hukum untuk pengembangan kurikulum program Hukum Keluarga Islam adalah:

1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Suplemen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3) Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Suplemen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Lembaga Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima terhadap Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara dan Struktur, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Eselon I, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali oleh Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Amandemen Kelima terhadap Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara dan Struktur, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Eselon I;
8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
9) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2014.
10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan KKNI di Perguruan Tinggi ;
11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional untuk Pendidikan Tinggi ;
12) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

81 Tahun 2014 tentang Diploma, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Perguruan Tinggi;

13) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Lembaga Pendidikan Tinggi;
14) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
15) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
16) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
17) Pedoman Pengembangan Kurikulum di PTKI pada tahun 2018.
18) Pedoman Pengembangan Kurikulum di Perguruan Tinggi pada Era Industri 4.0 - Ristekdikti 2019
19) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional untuk Pendidikan Tinggi
20) Buku Panduan Pembelajaran Mandiri di Kampus Independen - Edisi 1 Tahun 2020.
21) Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
22) Buku Pedoman Akademik UIN Walisongo 2020.

IV. Perumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan *Nilai-Nilai Universitas* .

1. Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Nilai-Nilai Universitas

Visi Universitas : Universitas Riset Islam Terkemuka yang Berlandaskan Kesatuan Ilmu untuk Kemanusiaan dan Peradaban. Tahun 2038

Misi Universitas :

1) Memberikan pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan kesatuan pengetahuan untuk menghasilkan lulusan profesional yang berkarakter baik;

2) Untuk meningkatkan kualitas penelitian demi kemajuan Islam, ilmu pengetahuan, dan masyarakat;
3) Melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat yang bermakna untuk pembangunan masyarakat ;
4) Menjelajahi, mengembangkan, dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal ;
5) Mengembangkan kerja sama dengan berbagai lembaga di tingkat regional, nasional, dan internasional;
6) Membangun manajemen institusional profesional sesuai dengan standar internasional .

Tujuan:

1) Menghasilkan lulusan dengan kemampuan akademis dan profesional serta akhlak mulia yang mampu menerapkan dan mengembangkan seperangkat pengetahuan yang terpadu;
2) Menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat bagi Islam, ilmu pengetahuan, dan masyarakat;
3) Menghasilkan karya pelayanan masyarakat yang bermanfaat bagi pembangunan masyarakat;
4) Untuk menghayati nilai-nilai kearifan lokal dalam Tridharma pendidikan tinggi;
5) Meraih hasil positif dan produktif dari kolaborasi dengan berbagai lembaga di tingkat regional, nasional, dan internasional;
6) Munculnya tata kelola pendidikan tinggi profesional dengan standar internasional.

Strategi Universitas:

1) Memperkuat fondasi sumber daya manusia yang berorientasi pada kinerja, integritas, dan integrasi komunitas akademik untuk menghasilkan kinerja unggul sebagai faktor penentu kualitas pendidikan dan penelitian;
2) Menciptakan sistem perekrutan dan pelayanan mahasiswa yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan dengan karakter mulia, pandangan ilmiah yang terpadu, prestasi akademik, karir profesional, pengabdian masyarakat, dan daya saing;
3) Mewujudkan pelayanan kelembagaan dan sistem manajemen fakultas yang sehat berdasarkan penerapan prinsip-prinsip *tata kelola universitas yang baik* yang diterapkan oleh UIN Walisongo Semarang;
4) Meningkatkan etos, budaya, dan kualitas penelitian berdasarkan kesatuan pengetahuan yang inovatif dan efektif, serta mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
5) Meningkatkan etos, budaya, dan kualitas pelayanan masyarakat berdasarkan kesatuan pengetahuan yang inovatif dan tepat guna yang mendukung terwujudnya kesejahteraan;
6) Mempersiapkan siswa untuk menjadi lulusan profesional yang berkarakter

baik melalui penyediaan program pendidikan berbasis sains dan penerapannya. *dengan metode pembelajaran campuran (blended learning)* agar mereka dapat menerapkan, mengembangkan, dan memajukan pengetahuan di bidang syariah dan hukum;

7) Meningkatkan kerja sama dan kemitraan dalam pelaksanaan Tridharma Pendidikan Tinggi dan pengembangan fakultas di Universitas sebagai Lembaga Pelayanan Publik;
8) Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan Tridharma melalui pengelolaan yang efektif dan efisien berdasarkan optimalisasi dan pengembangan sumber daya untuk mewujudkan fakultas penelitian;
9) Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dalam sistem daring terintegrasi ;
10) Mewujudkan *tata kelola universitas yang baik* dengan menerapkan sistem manajemen keuangan yang sehat, transparan, dan akuntabel, sistem pengendalian internal yang profesional dan objektif, serta manajemen risiko yang efektif;
11) Mewujudkan *kampus yang cerdas dan hijau. Nilai-nilai Universitas :* Spiritualisasi ilmu pengetahuan modern, humanisasi ilmu pengetahuan Islam, revitalisasi *kearifan lokal.*

2. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UPPS/Fakultas

Visi Fakultas: Fakultas Syariah dan Hukum akan berada di garis depan penelitian yang berlandaskan kesatuan pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2038.

Misi Fakultas :

1) Memberikan pendidikan dan pengajaran di bidang ilmu syariah berdasarkan penelitian dan *kesatuan ilmu pengetahuan* untuk menghasilkan lulusan dan praktisi di bidang ilmu syariah dan hukum yang memiliki karakter baik *;*
2) Untuk mengembangkan penelitian di bidang ilmu syariah berdasarkan *kesatuan ilmu pengetahuan;*
3) Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang ilmu syariah untuk *pengembangan masyarakat berbasis penelitian* ;
4) Mengembangkan kerja sama dengan berbagai lembaga di bidang ilmu dan hukum Syariah pada skala regional, nasional, dan internasional ;
5) Mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan ilmu dan hukum Syariah;
6) Mewujudkan tata kelola Fakultas Syariah dan Hukum yang profesional dan berstandar internasional.

Strategi Fakultas :

1) Memperkuat fondasi sumber daya manusia yang berorientasi pada kinerja,

integritas, dan integrasi komunitas akademik untuk menghasilkan kinerja unggul sebagai faktor penentu kualitas pendidikan dan penelitian;

2) Menciptakan sistem perekrutan dan pelayanan mahasiswa yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan dengan karakter mulia, pengetahuan terpadu, prestasi akademik, karir profesional , dan pengabdian masyarakat, serta daya saing;
3) Mewujudkan pelayanan kelembagaan dan sistem manajemen fakultas yang sehat berdasarkan penerapan prinsip-prinsip *tata kelola universitas yang baik* yang diterapkan oleh UIN Walisongo Semarang;
4) Meningkatkan etos, budaya, dan kualitas penelitian berdasarkan kesatuan pengetahuan yang inovatif dan efektif, serta mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
5) Meningkatkan etos, budaya, dan kualitas pelayanan masyarakat berdasarkan kesatuan pengetahuan yang inovatif dan tepat guna yang mendukung terwujudnya kesejahteraan;
6) Mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi lulusan profesional yang berakhlak baik melalui penyediaan program pendidikan berbasis sains dan penerapan *pembelajaran campuran (blended learning)* sehingga mereka dapat menerapkan, mengembangkan, dan memajukan pengetahuan di bidang syariah dan hukum;
7) Meningkatkan kerja sama dan kemitraan dalam pelaksanaan Tridharma Pendidikan Tinggi dan pengembangan fakultas di Universitas sebagai Lembaga Pelayanan Publik;
8) Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan Tridharma melalui pengelolaan yang efektif dan efisien berdasarkan optimalisasi dan pengembangan sumber daya untuk mewujudkan fakultas penelitian;
9) Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dalam sistem daring terintegrasi ;
10) Mewujudkan *tata kelola universitas yang baik* dengan menerapkan sistem manajemen keuangan yang sehat, transparan, dan akuntabel, sistem pengendalian internal yang profesional dan objektif, serta manajemen risiko yang efektif;
11) Mewujudkan *kampus yang cerdas dan ramah lingkungan* .

3. **Visi Ilmiah Program Studi:** Program studi unggulan dalam mengembangkan teori hukum keluarga berdasarkan kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban.

V. **Standar Kompetensi Lulusan (SKL)** dinyatakan dalam Hasil Pembelajaran Lulusan (CPL) – CPL terdiri dari aspek-aspek berikut: Sikap dan Keterampilan. Aspek umum diadopsi minimal dari SN-Dikti, sedangkan aspek Pengetahuan dan Keterampilan Khusus dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan

tingkatannya masing-masing.

1. Perumusan Profil Lulusan (GP)

Kode PL	Deskripsi Profil Lulusan	Profil
01	Untuk menjadi hakim, pengacara, panitera pengadilan, dan mediator yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, profesional, dan moderat dalam beragama, Memiliki perspektif nasional , dan berkarakter moral yang baik. Menguasai hukum Islam, hukum positif, filsafat ilmu, filsafat hukum, hukum substantif, hukum acara, keterampilan dan praktik hukum, serta memiliki kepekaan sosial .	Praktisi Hukum
02	Konsultan hukum yang taat kepada Allah SWT, profesional, moderat dalam beragama, berwawasan nasional, dan memiliki akhlak yang baik. Memiliki pengetahuan di bidang hukum Islam, hukum keluarga Islam, dan hukum perdata. Mampu menjadi konsultan hukum yang menguasai keterampilan abad ke-21 yang mengembangkan HOTS (*keterampilan berpikir tingkat tinggi*), termasuk *Komunikasi, Kolaborasi, Berpikir kritis, dan Berpikir kreatif. Komputasi logika, Kasih sayang Dan Tanggung jawab warga negara*	Konsultan Hukum
03	Seorang administrator syariah yang taat kepada Allah SWT, profesional, dan moderat dalam beragama. dengan perspektif nasional , dan berkarakter baik. Memiliki pengetahuan Dan keahlian dalam memberikan layanan di bidang yang berkaitan dengan petugas pencatat pernikahan, konselor agama, wakaf, perhitungan astronomi, Ekonomi Islam , Dan lain yang berkaitan dengan Syariah .	Administrator Syariah
04	Pengusaha yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, profesional, dan moderat dalam beragama, Memiliki perspektif nasional , dan memiliki karakter yang baik. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang kewirausahaan. Dan Prinsip-prinsip Syariah.	Pengusaha

2. Formulasi CPL SNDIKTI

Kode	CPL SNDIKTI	Keterangan
Sikap		
CPL01	CPL-S01	Menerapkan nilai-nilai, norma, dan etika akademis.
CPL02	CPL-S02	Mendemonstrasikan sikap tanggung jawab atas bekerja di dalam lapangan keahlian mereka secara mandiri
CPL03	CPL-S03	Mampu bekerja secara kolaboratif, memiliki kepekaan sosial. Dan Dan kekhawatiran itu tingkat kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan
Pengetahuan		
CPL 01	CPL-SO 01	Penguasaan dan pemahaman mendalam tentang teori-teori hukum, hukum substantif, hukum acara, dan administrasi kasus.
CPL 02	CPL-SO 02	Menguasai dan memahami hukum Islam, *metode penalaran* hukum menggunakan prinsip usuliyyah , *prinsip-prinsip fiqih* , dan filsafat hukum Islam secara menyeluruh dan mendalam.
CPL 03	CPL-SO 03	Memahami dan menguasai mekanisme prosedural dalam proses pengadilan dan mediasi. Memahami bidang hukum syariah seperti zakat, wakaf, hisab-rukyat, kepenghuluan, ekonomi syariah, dan kewajiban syariah lainnya kewajiban Syariah lainnya .
Keterampilan Umum		
CPL 01	CPL-SO 01	Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi pengetahuan. pengetahuan dan teknologi yang

Kode	CPL SNDIKTI	Keterangan
		mempertimbangkan Dan menerapkan nilai-nilai humaniora nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian mereka
CPL 02	CPL-SO 02	Sudah bisa mendemonstrasikan pertunjukan secara mandiri serta kerja tim yang menghasilkan hasil berkualitas tinggi dan terukur.
CPL 03	CPL-SO 03	Mampu berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan menggunakan bahasa Arab dan Inggris di dunia akademis dan dunia kerja. Bekerja
Keterampilan Khusus		
CPL 01	CPL-SO 01	Mampu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa hukum, serta mampu mengelola kasus di pengadilan.
CPL 02	CPL-SO 02	Memberikan bantuan hukum dan pembelaan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan
CPL 03	CPL-SO 03	Mampu memberikan layanan hukum sebagai mediator kepada pihak-pihak yang bersengketa, Dan ke pesta yang memiliki masalah hukum

3. Perumusan Program CPL

Kode	Deskripsi CPL
CPL01	Mampu bertindak sebagai pribadi yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, profesional, berakhlak baik, dan mampu bekerja sama dengan baik dengan orang lain .

Kode	Deskripsi CPL
CPL02	Mampu mempresentasikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dalam bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia yang tepat dan benar baik di dunia akademis maupun (dunia non-akademis) .
CPL03	Mampu memahami teks berbahasa Arab dan Inggris untuk mendukung pengetahuan tentang hukum keluarga;
CPL04	Penguasaan teori hukum, sumber hukum, hukum substantif, hukum acara, dan administrasi peradilan.
CPL05	Memahami produk hukum keluarga yang memiliki kekuatan hukum tetap.
Kode	**Deskripsi CPL**
CPL06	Memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar Islam sebagai sebuah agama. *sebuah berkah bagi seluruh ciptaan* berdasarkan *Kesatuan Ilmu Pengetahuan* untuk kemanusiaan dan peradaban
CPL07	Menguasai teori dan *metode penalaran* hukum Islam .
CPL08	Memahami metode deduksi hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga
CPL09	Memahami pengetahuan dan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan studi hukum keluarga .
CPL10	Menguasai teori-teori dasar hukum Islam.
CPL11	Memahami Sistem Peradilan di Indonesia

Kode	Deskripsi CPL
CPL12	Memahami kajian buku-buku di bidang hukum keluarga

4. Pemetaan CPL PRODI ke CPL SNDIKTI

Kode	Kopral SNDIKTI	CPL01	CPL02	CPL03	CPL04	CPL05	CPL06	CPL07	CPL08	CPL09
SIKAP										
CPL01	CPL-S01	√	√	√	√	√	√	√	√	√
CPL02	**CPL- S02**	√	√	√	√	√	√	√	√	√
CPL03	CPL-S03	√	√	√	√	√	√	√	√	√
PENGETAHUAN										
CPL11	CPL-S11	√	√	√	√	√	√	√	√	√
CPL12	**CPL- S12**	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Kode	Kopral SNDIKTI	CPL01	CPL02	CPL03	CPL04	CPL05	CPL06	CPL07	CPL08	CPL09
CPL13	CPL-S13	√	√	√	√	√	√	√	√	√
KETERAMPILAN UMUM										
CPL21	CPL-S21	√	√	√	√	√	√	√	√	√
CPL22	**CPL- S22**	√	√	√	√	√	√	√	√	√
CPL23	CPL-S23	√	√	√	√	√	√	√	√	√

5. Pemetaan CPL PRODI ke PL

CPL	PL01	PL02	PL03	PL04	PL04
CPL01	√	√	√	√	√
CPL02	√	√	√	√	√
CPL03	√	√	√	√	√
CPL04	√	√	√	√	√
CPL05	√	√	√	√	√
CPL06	√	√	√	√	√
CPL07	√	√	√	√	√
CPL08	√	√	√	√	√
CPL09	√	√	√	√	√

VI. Penentuan Materi Pembelajaran – Berdasarkan CPL dan/atau menggunakan *Kumpulan Pengetahuan* dari suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk mengembangkan mata kuliah baru serta mengevaluasi dan merekonstruksi mata kuliah yang sudah ada atau sedang berlangsung.

1. Penyusunan Materi Studi (BK)

Kode	Materi Pembelajaran	Kursus
BK01	Yurisprudensi Islam	Yurisprudensi Islam, Prinsip-prinsip Yurisprudensi Islam, Hukum Keluarga Islam,

Kode	Materi Pembelajaran	Kursus
		Hukum Komersial Islam, Hukum Warisan Islam, Hukum Pidana Islam, Hukum Politik Islam, Sejarah Perundang-undangan Islam, Yurisprudensi Islam () Fikih Islam (Bahtsul) Yurisprudensi Islam (Kutub), Yurisprudensi Islam () Asas Fikih Islam (Qawaidul Fiqhiyyah, Astronomi Islam, Politik Hukum Islam di Indonesia
BK02	Bahasa	Bahasa Arab, Bahasa Indonesia, Penulisan Ilmiah, Bahasa Inggris. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum
BK03	Studi Al-Qur'an dan Studi Hadits	Kajian Al-Qur'an, Tafsir Ahkam, Ilmu Hadits, dan Ahkam Hadits
BK04	Filsafat	Filsafat Kesatuan Pengetahuan, Filsafat Hukum Islam
BK05	Moralitas, Etika, Kewarganegaraan	Tauhid dan Etika Sufi, Pancasila, Pendidikan dan Kewarganegaraan, Sejarah Peradaban Islam, Islam Dan Moderasi Agama, Etika, dan Tanggung Jawab Profesional dalam Hukum,
BK06	Hukum	Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Ilmu Negara, Sistem Peradilan di Indonesia, Sosiologi Hukum, Advokasi. Hukum Dan Hak asasi Manusia (P), Administrasi Peradilan (P)
BK07	Hukum Substantif	Hukum Perdata, Hukum Agraria, Hukum Wakaf, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Konstitusi, Hukum Perdata Islam Indonesia, Hukum Ekonomi Syariah ,
BK08	Hukum Acara	Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Pengadilan Administrasi Negara, Hukum Acara Mahkamah Konstitusional Hukum Acara Pengadilan Agama
BK09	Hukum Keluarga Kontemporer	Hukum Keluarga Kontemporer di Negara-negara Islam, Islam dan Kesetaraan Gender (P), ADR (*Alternatif) Sengketa Resolusi*) Hukum Keluarga (P), Sosiologi Keluarga (P), Psikologi Keluarga (P),

Kode	Materi Pembelajaran	Kursus
		Yurisprudensi Hukum Keluarga (P)
BK10	Keterampilan	Keterampilan Non-Litigasi , Keterampilan Litigasi Perundang-undangan Desain , Kewirausahaan, Klinik Hukum Keluarga, Bimbingan dan Konseling Keluarga (P), Pendidikan Pra-nikah (P), Petugas Pernikahan dan Administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) (P), PPL, KKL, KKN, Proposal Tesis, Proyek Akhir .

2. Pemetaan CPL ke BK

Matriks Hubungan antara CPL dan Materi Pembelajaran

TIDAK	Hasil belajar Sedang belajar	Pokok Bahasan (BK)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. SIKAP													
	CPL-S-01	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	CPL-S-02	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	CPL-S-03	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	CPL-S-04	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
B. PENGETAHUAN													
	CPL-P-01	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	CPL-P-02	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	CPL-P-03	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	CPL-P-04	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
C. KETERAMPILAN UMUM													
	CPL-KU-01	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	CPL-KU-02	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	CPL-KU-03	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	CPL-KU-04	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
D. KETERAMPILAN KHUSUS													
	CPL-KK-01	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

TIDAK	Hasil belajar Sedang belajar	Pokok Bahasan (BK)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	CPL-KK-02	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	CPL-KK-03	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

3. Pemetaan BK ke Kursus (MK)

VII. Pembentukan Program Studi dan Penentuan Bobot Kredit

Untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), mahasiswa harus menyelesaikan 146 SKS. 146 SKS tersebut dibagi sebagai berikut: 132 SKS mata kuliah wajib dan 14 SKS mata kuliah pilihan (dari 20 SKS mata kuliah yang disediakan).

1. Struktur Kursus dan Bobot Kredit

Struktur mata kuliah dan bobot kreditnya adalah sebagai berikut:

SEMESTER 1						
TIDAK	KODE KURSUS	KURSUS	POIN KREDIT			TOTAL
			TEORI	PRAKTIS	PRAKTIS	
1	UIN-602001	Pendidikan dalam Pancasila dan Kewarganegaraan	2	0	0	2
2	Nomor Identifikasi Pengguna (UIN) 602002	Karya Tulis Bahasa Indonesia Ilmiah	2	0	0	2
3	UIN-602005	Fiqih/ Hukum Islam	2	0	0	2
4	Nomor Identifikasi Pengguna (UIN) 602006	Tauhid dan Etika Sufi	2	0	0	2
5	Nomor UIN-602008	Arab	2	0	0	2
6	HKI-602001	Studi Al-Qur'an	2	0	0	2
7	HKI-602002	Ilmu Hadits	2	0	0	2
8	HKI-602003	Sejarah Peradaban Islam	2	0	0	2
9	HKI-602004	Pengantar Studi Hukum	2	0	0	2
10	HKI-602005	Pengantar Hukum Indonesia	2	0	0	2
TOTAL						20

SEMESTER 2						
TIDAK	**KODE KURSUS**	**KURSUS**	**JAM KREDIT**			
			TEORI	**PRAKTIS**	**PRAKTIS**	**TOTAL**
1	Nomor Identifikasi Pengguna (UIN) 602003	Islam dan Moderasi Agama	2	0	0	2
2	UIN-602004	Filsafat Kesatuan Pengetahuan	2	0	0	2
3	Nomor UIN-602007	Bahasa inggris	1.5	0	0,5	2
4	HKI-604015	Fiqih Islam	4	0	0	4
5	HKI-602016	Fiqh Munakahat	4	0	0	4
6	HKI-602017	Hukum Komersial Islam	2	0	0	2
7	HKI-602020	Hukum Warisan Islam	2	0	0	2
8	HKI-602018	Hukum Islam tentang Kejahatan dan Hukuman	2	0	0	2
TOTAL						**20**

SEMESTER 3						
TIDAK	**KODE KURSUS**	**KURSUS**	**JAM KREDIT**			
			TEORI	**PRAKTIS**	**PRAKTIS**	**TOTAL**
1	HKI-602014	Ilmu Politik	2	0	0	2
2	HKI-604030	Hukum Perdata	4	0	0	4
3	HKI-602019	Yurisprudensi Politik Islam	2	0	0	2
4	HKI-602022	Tanggal Penerbitan	2	0	0	2
5	HKI-602028	Hukum Agraria	2	0	0	2
6	HKI-602029	Hukum Wakaf	2	0	0	2
7	HKI-602031	Hukum Pidana	2	0	0	2
8	HKI-604038	Interpretasi Ahkam	2	0	0	2
9	HKI-602025	Hukum Acara Perdata	2	0	0	2
10	HKI-602037	Sistem Peradilan di Indonesia	2	0	0	2
TOTAL						**22**

SEMESTER 4						
TIDAK	**KODE KURSUS**	**KURSUS**	**JAM KREDIT**			
			TEORI	**PRAKTIS**	**PRAKTIS**	**TOTAL**
1	HKI-602024	Filsafat Hukum Islam	2	0	0	2
2	HKI-602026	Hukum Administrasi Negara	2	0	0	2

3	HKI-602027	Hukum adat	2	0	0	2
4	HKI-602032	Hukum Tata Negara	2	0	0	2
5	HKI-602033	Hukum Acara Pidana	1.5	0	0,5	2
6		Hukum Acara Pengadilan Administratif	1.5	0	0,5	2
7		Hukum Acara Pengadilan Konstitusi	1.5	0	0,5	2
8	HKI-602034	Hukum Acara Pengadilan Agama	1.5	0	0,5	2
9	HKI-604021	Hukum Perdata Islam di Indonesia	4	0	0	4
10	HKI-604039	Hadits Ahkam	2	0	0	2
11	HKI-602041	Diskusi Buku	0,5	0	1.5	2
TOTAL						**24**

SEMESTER 5						
TIDAK	**KODE KURSUS**	**KURSUS**	**JAM KREDIT**			
			TEORI	**PRAKTIS**	**PRAKTIS**	**TOTAL**
1	HKI-602023	Prinsip-prinsip Fiqih Islam	2	0	0	2
2	HKI-602035	Etika dan Tanggung Jawab Profesional dalam Hukum	2	0	0	2
3	HKI-602036	Sosiologi Hukum	2	0	0	2
4	HKI-602042	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	1.5	0	0,5	2
5	HKI-602043	Pembelaan	2	0	0	2
6	HKI-602044	Keterampilan Litigasi	1.5	0	0,5	2
7	HKI-602045	Keterampilan non -litigasi	1.5	0	0,5	2
8	HKI-602046	Desain Regulasi	1.5	0	0,5	2
9	HKI-602047	Hukum Keluarga Kontemporer di Negara-negara Islam	2	0	0	2
10	HKI-602050	Astronomi	1.5	0	0,5	2
11	HKI-602061	Islam dan Kesetaraan Gender (P)	2	0	0	2
12	HKI-602062	ADR (*Penyelesaian Sengketa Alternatif*) Hukum Keluarga (P)	1.5	0	0,5	2
TOTAL						**26**

SEMESTER 6						
TIDAK	**KODE KURSUS**	**KURSUS**	**JAM KREDIT**			
			TEORI	**PRAKTIS**	**PRAKTIS**	**TOTAL**
1	HKI-602048	Kebijakan Hukum Islam di Indonesia	2	0	0	2
2	HKI-602051	Hukum Ekonomi Islam	2	0	0	2
3	HKI-602052	Kewiraswastaan	1.5	0	0,5	2
4	HKI-602063	Klinik Hukum Keluarga	0	0	4	4
MATA KULIAH PILIHAN						
5	HKI-602053	Hukum dan Hak Asasi Manusia (P)	2	0	0	2

SEMESTER 6						
TIDAK	KODE KURSUS	KURSUS	JAM KREDIT			
			TEORI	PRAKTIS	PRAKTIS	TOTAL
6	HKI-602054	Sosiologi Keluarga (P)	2	0	0	2
7	HKI-602055	Psikologi Keluarga (P)	2	0	0	2
8	HKI-602056	Bimbingan dan konseling keluarga (P)	2	0	0	2
9	HKI-602057	Pendidikan Pra-nikah (P)	2	0	0	2
10	HKI-602058	Kepala dan administrasi Kantor Urusan Agama (KUA) (P)	1.5	0	0,5	2
11	HKI-602059	Yurisprudensi Hukum Keluarga (P)	1	0	1	2
12	HKI-602060	Administrasi Peradilan (P)	1.5	0	0,5	2
TOTAL						26

SEMESTER 7						
TIDAK	KODE KURSUS	KURSUS	JAM KREDIT			
			TEORI	PRAKTIS	PRAKTIS	TOTAL
1	HKI-604064	PPL	1	0	3	4
2	HKI-602065	KKL	0	0	2	2
3	HKI-604066	KKN	0	0	4	4
4	HKI-606067	Proposal Tesis	0	0	2	2
TOTAL						12

SEMESTER 8						
TIDAK	KODE KURSUS	KURSUS	JAM KREDIT			
			TEORI	PRAKTIS	PRAKTIS	TOTAL
1	HKI-606067	Tugas Akhir	0	0	6	6
TOTAL						6

2. Struktur Kursus dan Bobot Kredit

Tabel 17. Struktur Kurikulum dan Bobot Kredit Program Studi Hukum Keluarga Islam

Kode Mata Kuliah	Kursus	Kredit	Semester						
			1	2	3	4	5	6	7
1	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	√						
2	Penulisan Ilmiah dalam Bahasa Indonesia	2	√						
3	Fiqih/ Hukum Islam	2	√						

Kode Mata Kuliah	Kursus	Kredit	Semester						
			1	2	3	4	5	6	7
4	Tauhid dan Etika Sufi	2	√						
5	Arab	2	√						
6	Studi Al-Qur'an	2	√						
7	Ilmu Hadits	2	√						
8	Sejarah Peradaban Islam	2	√						
9	Pengantar Ilmu Hukum	2	√						
10	Pengantar Hukum Indonesia	2	√						
11	Islam dan Moderasi Agama	2		√					
12	Filsafat Kesatuan Pengetahuan	2		√					
13	Bahasa inggris	2		√					
14	Prinsip-prinsip Hukum dalam Yurisprudensi Islam	4		√					
15	Fiqih Pernikahan	4		√					
16	Fiqih Transaksi	2		√					
17	Fiqh Mawaris	2		√					
18	Hukum Perdata	4		√					
19	Ilmu Politik	2			√				
20	Yurisprudensi Pidana	2			√				
21	Yurisprudensi Politik	2			√				
22	Hukum Perdata Islam di Indonesia	4			√				
23	Sejarah Hukum Syariah	2			√				
24	Hukum Pertanian	2			√				
25	Hukum Wakaf	2			√				
26	Hukum Pidana	2			√				
27	Interpretasi Putusan Hukum	2			√				
28	Hukum Acara Perdata	2			√				
29	Filsafat Hukum Islam	2				√			
30	Hukum Administrasi Negara	2				√			
31	Hukum adat	2				√			
32	Hukum Tata Negara	2				√			
33	Hukum Acara Pidana	2				√			
34	Hukum Acara Pengadilan Administratif	2				√			

Kode Mata Kuliah	Kursus	Kredit	Semester						
			1	2	3	4	5	6	7
35	Hukum Acara Mahkamah Konstitusional	2				√			
36	Hukum Acara Pengadilan Agama	2				√			
37	Sistem Peradilan di Indonesia	2				√			
38	Hadits Ahkam	2				√			
39	Diskusi Buku	2				√			
40	Prinsip-prinsip atau Landasan-landasan Yurisprudensi Islam	2					√		
41	Etika dan Tanggung Jawab Profesional dalam Hukum	2					√		
42	Sosiologi Hukum	2					√		
43	Metode Riset Dan Penulisan Hukum	2					√		
44	Pembelaan	2					√		
45	Keterampilan Litigasi	2					√		
46	Keterampilan non -litigasi	2					√		
47	Desain Peraturan Perundang-undangan	2					√		
48	Hukum Keluarga Kontemporer di dalam Negara-negara Islam	2					√		
49	Astronomi	2					√		
50	Islam dan Kesetaraan Gender (P)	2					√		
51	ADR (*Penyelesaian Sengketa Alternatif*) Hukum Keluarga (P)	2					√		
52	Kebijakan Hukum Islam di Indonesia	2						√	
53	Hukum Ekonomi Syariah	2						√	
54	Kewiraswastaan	2						√	
55	Klinik Hukum Keluarga	4						√	
56	Hukum dan Hak Asasi Manusia (P)	2						√	
57	Sosiologi Keluarga (P)	2						√	
58	Psikologi Keluarga (P)	2						√	
59	Bimbingan dan Konseling Keluarga (P)	2						√	
60	Pendidikan pra-nikah (P)	2						√	

Kode Mata Kuliah	Kursus	Kredit	Semester						
			1	2	3	4	5	6	7
61	Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan administrasi (P)	2						√	
62	Yurisprudensi Hukum Keluarga (P)	2						√	
63	Administrasi Pengadilan (P)	2						√	
64	PPL	4							√
65	KKL	2							√
66	Pelayanan Masyarakat	4							√
67	Proyek Akhir	6							√

I. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) –

SLP disusun dari hasil desain pembelajaran, ditulis secara lengkap untuk semua mata kuliah dalam Program Studi, disertai dengan alat bantu pembelajaran lainnya termasuk: rencana tugas, instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio, materi pengajaran, dan lain-lain.

Gambar 2. Templat untuk Program Studi Hukum Keluarga Islam (SLP).

<table>
<tr><td></td><td colspan="5">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
Fakultas Syariah dan Hukum
Program Hukum Keluarga Islam (KHI)
Jl. Prof.DR. HAMKA Kampus III UIN Walisongo Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50185 Telp/Fax (024) 7601291-7624691 website: fsh.walisongo.ac.id, if.walisongo.ac.id</td></tr>
<tr><td colspan="6">RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (SLP)</td></tr>
<tr><td>Nomor Dokumen :</td><td>Nomor Revisi :</td><td colspan="3">Halaman :</td><td>Tanggal Publikasi :</td></tr>
<tr><td>Kursus :</td><td>Kode Mata Kuliah :</td><td>Semester :</td><td>Jam Kredit :</td><td>Jenis Mata Kuliah: Wajib</td><td>Mata Kuliah Prasyarat :</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Otorisasi</td><td colspan="2">Pengajar</td><td colspan="3">Kepala Program/Kepala Departemen</td></tr>
<tr><td colspan="2">……..</td><td colspan="3">……..</td></tr>
<tr><td>Hasil belajar</td><td colspan="5">1.</td></tr>
<tr><td>Deskripsi Kursus</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>Pengajar</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

Pekan	Keterampilan yang Diharapkan	Materi Pembelajaran	Bentuk Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Siswa	Indikator Penilaian	Bobot Kelas
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8	Ujian Tengah Semester						
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16	Ujian Akhir						

	Semester						

REFERENCES

- ……
- ……
- ……...
- Etc.

STRUCTURED TASK LIST

1. Group 1
2. Group 2
3. Group 3
4. Group 4
5. Etc.

LIST OF INDEPENDENT TASKS

- ……
- ……

Semarang,

Kepala Program/Kepala Departemen Hak Kekayaan Intelektual penanggung jawab,

Dosen

……

……

GIGIT.

GIGIT.

II. **Matriks dan Peta Kurikulum -** Mengilustrasikan pengorganisasian mata kuliah atau peta kurikulum dalam struktur yang logis dan sistematis sesuai dengan Hasil Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam urutan semester selama masa studi Program Studi.

PEMETAAN, PENGEMASAN, DAN DISTRIBUSI KURSUS

1. BIDANG SIKAP UMUM DAN SIKAP SPESIFIK

TIDAK	PROFIL LULUSAN UTAMA	HASIL BELAJAR	MATERI/PROGRAM PEMBELAJARAN	LINGKUP / KEDALAMAN	KURSUS / KEGIATAN	KREDIT (SKS)	DISTRIBUSI
1	Hakim pengadilan agama, juru tulis, petugas pengadilan, dan pengacara di lembaga peradilan.	1. Kuasai teori ibadah	Fiqih Ibadah	2	Fiqih / Yurisprudensi Islam	2	Semester I
2		1. Beriman dan taat kepada Allah SWT serta menunjukkan sikap keagamaan Islam. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam melaksanakan tugas berdasarkan agama, akhlak, dan etika.	Teologi Islam, Iman, Ihsan, dan Etika	2	Teologi dan Etika Sufisme	2	Semester I

TIDAK	PROFIL LULUSAN UTAMA	HASIL BELAJAR	MATERI/PROGRAM PEMBELAJARAN	LINGKUP / KEDALAMAN	KURSUS / KEGIATAN	KREDIT (SKS)	DISTRIBUSI
3		2. Bertindak sebagai warga negara yang bangga dan mencintai tanah air, memiliki nasionalisme dan rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara berdasarkan Pancasila	Lima Prinsip Kewarganegaraan	2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	Semester I
4		3. Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur peradaban Islam dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup di masyarakat, bangsa, dan negara, serta memajukan peradaban Islam.	Nilai-nilai Peradaban, Kemanusiaan, dan Islam	2	Sejarah Peradaban Islam	2	Semester II
5		4. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungannya.	Pelayanan Masyarakat	4	Pelayanan Masyarakat (KKN)	4	Semester VII
6		5. Menunjukkan kejujuran, tanggung jawab,	Etika Hakim dan Pengacara	2	Etika dan Tanggung Jawab	2	Semester I

TIDAK	PROFIL LULUSAN UTAMA	HASIL BELAJAR	MATERI/PROGRAM PEMBELAJARAN	LINGKUP / KEDALAMAN	KURSUS / KEGIATAN	KREDIT (SKS)	DISTRIBUSI
		integritas tinggi, dan etika yang baik dalam melaksanakan pekerjaan independen di bidang hukum.			Profesional dalam Hukum		

2. UMUM DAN PENGETAHUAN KHUSUS

TIDAK	Profil Utama Lulusan	Hasil belajar	Materi/Program Studi	Cakupan dan Kedalaman	Kursus / Aktivitas	Kredit (SKS)	Distribusi Semester
1	Calon hakim pengadilan agama, panitera, juru sita, dan pengacara di lembaga peradilan.	1. Mampu menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tulisan dalam bahasa Indonesia yang tepat dan benar dalam pengembangan bidang akademik dan	Bahasa Indo	2	Bahasa Indonesia, Penulisan Ilmiah	2	Semester I

TIDAK	Profil Utama Lulusan	Hasil belajar	Materi/Program Studi	Cakupan dan Kedalaman	Kursus / Aktivitas	Kredit (SKS)	Distribusi Semester
		profesional (non-akademik).					
2		2. Mampu memahami teks berbahasa Arab dan Inggris untuk mendukung pengetahuan hukum keluarga.	- Mendengarkan - Berbicara - Membaca - Menulis	4	Bahasa Inggris	2	Semester I
			- Istima' - Kalam- Qira'ah- Kitabah	6	Bahasa Arab	2	Semester II
3		3. Menguasai teori hukum dan ilmu hukum serta sumber-sumber hukum materiil dan formal.	Pengantar Hukum	20	Pengantar Ilmu Hukum (PIH), Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Ilmu Negara	masing-masing 2	Semester I–III
			Hukum Substantif	6	HPII, Hukum Konstitusi, Hukum Administrasi, Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum Wakaf, Hukum Perdata, Hukum Pidana	2–4 masing-masing	Semester II–IV

TIDAK	Profil Utama Lulusan	Hasil belajar	Materi/Program Studi	Cakupan dan Kedalaman	Kursus / Aktivitas	Kredit (SKS)	Distribusi Semester
			Hukum Acara	20	Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Pengadilan Agama, Hukum Acara Pengadilan Administrasi Negara, Hukum Acara Mahkamah Konstitusional	masing-masing 2	Semester III–IV
4		4. Memahami produk hukum keluarga yang memiliki kekuatan hukum tetap.	Putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam hukum keluarga	6	Yurisprudensi Hukum Keluarga	2	Semester VI
5		5. Memiliki pengetahuan dasar tentang Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* yang berlandaskan pada kesatuan ilmu pengetahuan untuk kemanusiaan dan peradaban.	Islam dan Moderasi Keagamaan, Filsafat Kesatuan Ilmu Pengetahuan, Sejarah Peradaban Islam	2	Islam dan Moderasi Keagamaan, Filsafat Kesatuan Ilmu Pengetahuan, Sejarah Peradaban Islam	masing-masing 2	Semester II–III
6		6. Menguasai teori dan metode *istinbat* (penurunan) hukum Islam.	Metode Hukum *Istinbat*	10	*Ushul Fiqh* , *Tarikh Tasyri'* , *Qawaidul Fiqhiyyah* , Filsafat Hukum Islam	2–4	Semester II–V

TIDAK	Profil Utama Lulusan	Hasil belajar	Materi/Program Studi	Cakupan dan Kedalaman	Kursus / Aktivitas	Kredit (SKS)	Distribusi Semester
7		7. Memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi Syariah.	Hukum Ekonomi Syariah	2	Hukum Ekonomi Syariah	2	Semester VI
8		8. Memahami ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadits.	Ilmu Al-Qur'an dan Hadits	4	*Ulumul Qur'an* , *Ulumul Hadis*	masing-masing 2	Semester I
9		9. Memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan hukum keluarga.	Penafsiran ayat-ayat tentang pernikahan, warisan, wakaf, wasiat, dan pemberian; hadits-hadits terkait.	8	*Tafsir Ayat Ahkam* , *Hadits Ahkam*	masing-masing 4	Semester III–IV
10		10. Kuasai teori-teori dasar *fiqih* .	*Fiqih II*	10	*Fiqh Munakahat* , *Fiqh Muamalah* , *Fiqh Jinayat* , *Fiqh Siyasah* , *Fiqh Mawaris*	masing-masing 2	Semester II–IV
11		11. Kuasai sistem peradilan Indonesia.	Sejarah dan Perkembangan Lembaga Peradilan di Indonesia, Sistem Peradilan di Indonesia	2	Sistem Peradilan Indonesia	2	Semester IV

TIDAK	Profil Utama Lulusan	Hasil belajar	Materi/Program Studi	Cakupan dan Kedalaman	Kursus / Aktivitas	Kredit (SKS)	Distribusi Semester
12		12. Memahami teks-teks klasik yang berkaitan dengan hukum keluarga.	*Bahtsul Kutub* tentang *Munakahat* dan *Mawaris* , Wakaf, Hadiah, dan Wasiat (*Bidayatul Mujtahid* , *Fiqh Sunnah* , *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*)	4	*Bahtsul Kutub*	4	Semester V
13		13. Memahami teori sosiologi hukum dan sosiologi keluarga.	Sosiologi Hukum dan Sosiologi Keluarga	4	*Sosiologi Hukum* , *Sosiologi Keluarga*	masing-masing 2	Semester V–VI
14		14. Memahami hukum perkawinan, warisan, dan wakaf di negara-negara Islam.	Hukum perkawinan dan warisan di negara-negara Islam	2	Hukum Keluarga di Negara-negara Islam	2	Semester V
15		15. Memahami politik hukum Islam yang berkaitan dengan hukum keluarga di Indonesia.	Politik Hukum Islam	2	Politik Hukum Islam di Indonesia	2	Semester VI
16		16. Kuasai dasar-dasar astronomi Islam (*Ilmu Falak*).	Perhitungan arah kiblat dan waktu salat;	2	*Ilmu Falak* (Astronomi Islam)	2	Semester VI

TIDAK	Profil Utama Lulusan	Hasil belajar	Materi/Program Studi	Cakupan dan Kedalaman	Kursus / Aktivitas	Kredit (SKS)	Distribusi Semester
			Perhitungan awal bulan lunar				
17		17. Memahami hukum keluarga di era kontemporer.	Hukum Keluarga Kontemporer	2	Hukum Keluarga Kontemporer	2	Semester IV
18		18. Memahami teori-teori Islam dan kesetaraan gender.	Nilai-nilai hukum Islam tentang kesetaraan, Gerakan feminis dalam Islam (khususnya dalam hukum keluarga)	2	Hukum Islam dan Kesetaraan Gender	2	Semester VI
19		19. Memahami teori dan teknik untuk membangun keluarga *sakinah* dan menyelesaikan konflik rumah tangga.	Nilai-nilai keluarga Islami	12	Psikologi Keluarga, Bimbingan dan Konseling Keluarga, Pengasuhan Anak, Praktik Kantor Urusan Agama (KUA), Penyelesaian Sengketa Alternatif Hukum Keluarga, Klinik Hukum Keluarga	2–4	Semester VI–VII

3. KETERAMPILAN UMUM DAN KETERAMPILAN KHUSUS

TIDAK	Profil Lulusan	Hasil belajar	Materi/Program Studi	Cakupan dan Kedalaman	Aktivitas / Kursus	Kredit (SKS)	Distribusi Semester
1	Calon hakim pengadilan agama , panitera, juru sita, dan pengacara di lembaga peradilan.	1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam membuat laporan penelitian yang berkaitan dengan materi hukum keluarga.	Metode Penelitian Hukum Keluarga	2	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	2	Semester V
2		2. Mampu menunjukkan kinerja yang independen, berkualitas, dan terukur dalam merumuskan keputusan kasus hukum keluarga di pengadilan agama, Kantor Urusan Agama (KUA), dan lembaga terkait.	Simulasi Percobaan Simulasi wakaf dan pernikahan Simulasi Mediasi	10	Praktik Lapangan (PPL) – 4 SKS Pelayanan Masyarakat (KKL) – 2 SKS Magang (KKN) – 4 SKS	Total 10	Semester VII
3		3. Mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah hukum keluarga.	Advokasi dan Mediasi Hukum Keluarga	4	Keterampilan Advokasi – 2 SKS Keterampilan Non-Litigasi – 2 SKS	4	Semester V
4		4. Mampu menyusun deskripsi ilmiah dan laporan penelitian hukum dalam bentuk tesis dan menerapkannya dalam penelitian pendidikan tinggi.	Laporan Penelitian	6	Proyek Akhir (Tesis)	6	Semester VII

TIDAK	Profil Lulusan	Hasil belajar	Materi/Program Studi	Cakupan dan Kedalaman	Aktivitas / Kursus	Kredit (SKS)	Distribusi Semester
5		5. Mampu mengambil keputusan hukum yang tepat, termasuk membuat laporan persidangan, replikasi, dan duplikasi dalam penyelesaian kasus hukum.	Praktik Pengadilan	2	Keterampilan Litigasi	2	Semester V
6		6. Mampu menyusun peraturan perundang-undangan.	Penyusunan Perundang-undangan	2	Penyusunan Perundang-undangan	2	Semester V
7		7. Memiliki keterampilan di bidang teknologi dan kewirausahaan.	Teknologi & Kewirausahaan	2	Kewirausahaan Teknologi	2	Semester VI

III. **Semester (SLP) –** SLP dikembangkan dari hasil desain pembelajaran, didokumentasikan sepenuhnya untuk semua mata kuliah dalam program, disertai dengan sumber belajar tambahan seperti: rencana tugas, alat penilaian berupa rubrik dan/atau portofolio, materi pengajaran, dan lain-lain.

1. Formulasi CPMK Berdasarkan CPL dan MK
2. Kursus CPL - CPMK
3. Pemetaan MK-CPMK-Sub CPMK
4. Rencana Pembelajaran Semester (SLP)

IV. Penilaian Pembelajaran – Teknik penilaian, tahapan/proses penilaian, dan mekanisme penilaian.

1. Teknik Penilaian CPMK
2. Tahapan dan Mekanisme Penilaian
3. Pembobotan Penilaian
4. Rumus Nilai Akhir Mata Kuliah
5. Formulasi Skor CPL Akhir

Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimum untuk menilai proses dan hasil pembelajaran mahasiswa guna memenuhi hasil pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil pembelajaran mahasiswa meliputi:

a. Prinsip-prinsip penilaian ;
b. Teknik dan instrumen penilaian ;
c. Mekanisme dan prosedur penilaian ;
d. Pelaksanaan penilaian ;
e. Sistem penilaian ;
f. Pelaporan penilaian; dan
g. Kelulusan mahasiswa .

1. Prinsip-prinsip penilaian

(1) Prinsip-prinsip penilaian mencakup prinsip-prinsip pendidikan, autentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang diimplementasikan secara terintegrasi.

(2) Prinsip-prinsip pendidikan mencakup penilaian yang memotivasi siswa agar mampu:

a. Meningkatkan metode perencanaan dan pembelajaran mereka; dan
b. Mencapai Hasil Pembelajaran Pascasarjana .

(3) Prinsip autentik mengacu pada penilaian yang berfokus pada proses pembelajaran berkelanjutan dan hasil pembelajaran yang mencerminkan kemampuan siswa selama proses pembelajaran.

(4) Prinsip objektifnya adalah penilaian berdasarkan standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa, serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai

dan yang dinilai.

(5) Penilaian akuntabel adalah penilaian yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, yang disepakati di awal kursus, dan dipahami oleh siswa.

(6) Prinsip transparansi adalah penilaian yang prosedur dan hasilnya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

2. Teknik Penilaian

(1) Teknik penilaian terdiri dari tes dan non-tes.
(2) Instrumen penilaian terdiri dari penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
(3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi .
(4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam paragraf (1), (2), dan (3).
(5) Hasil penilaian akhir merupakan integrasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

3. Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian terdiri dari:

(1) Mengembangkan, mengkomunikasikan, dan menyepakati tahapan, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran ;
(2) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahapan, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang mencakup prinsip-prinsip penilaian;
(3) Memberikan umpan balik dan kesempatan bagi siswa untuk mempertanyakan hasil penilaian; dan
(4) Mendokumentasikan proses penilaian dan hasil belajar siswa secara akuntabel dan transparan.

4. Prosedur Penilaian

(1) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau penyusunan soal, observasi kinerja, umpan balik atas hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

(2) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian

dan/atau penilaian ulang secara bertahap.

5. Penilaian Pelaksanaan

(1) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran .

(2) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan dengan cara:

a. Dosen atau tim dosen ;

b. Dosen atau tim dosen dengan partisipasi mahasiswa; dan/atau

c. Para dosen atau tim dosen dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan.

(3) Penilaian terhadap dosen yang belum diberi tugas mandiri (Asisten Pakar) harus mendapat bimbingan/persetujuan/validasi dari dosen penanggung jawab mata kuliah tersebut.

6. Pelaporan Penilaian

(1) Pelaporan penilaian terdiri dari kualifikasi keberhasilan siswa dalam menyelesaikan suatu mata kuliah.

(2) Pelaporan untuk mahasiswa diploma dan sarjana didasarkan pada tabel berikut:

Surat	**Nomor**
A	4.00
B+	3,50 – 3,99
B	3.00 – 3.49
C	2,50 – 2,99
C	2.00 – 2.49
D	1,50 – 1,99
D	1.00 –1.49
E+	0,05 – 0,99
E	0,00

(3) Kesetaraan program diploma dan gelar sarjana (pada skala 0-100) adalah sebagai berikut:

Nomor	**Surat**	**Berat**

≥80	A	4.0
79	B+	3.9
78	B+	3.8
77	B+	3.7
76	B+	3.6
75	B+	3.5
74	B	3.4
73	B	3.3
72	B	3.2
71	B	3.1
70	B	3.0
69	C+	2.9
68	C+	2.8
67	C+	2.7
66	C+	2.6
65	C+	2.5
64	C	2.4
63	C	2.3
62	C	2.2
61	C	2.1
60	C	2.0
59	D+	1.9
58	D+	1.8
57	D+	1.7
56	D+	1.6
55	D+	1.5
54	D	1.4
53	D	1.3

52	D	1.2
51	D	1.1
50	D	1.0
≤49	E	0

(4) Pelaporan untuk mahasiswa program magister dan doktoral didasarkan pada tabel berikut :

Surat	**Nomor**
A	3,75 – 4,00
A-	3,50 – 3,74
B	3,25 – 3,49
B	3.00 – 3.24
C	> 2,99

(5) Kesetaraan nilai program magister dan doktoral adalah sebagai berikut:

Nomor	**Surat**	**Berat**
90≤	A	4.00
89	A	3,95
88	A	3,90
87	A	3,85
86	A	3.80
85	A	3,75
84	A-	3,70
83	A-	3,65
82	A-	3.60
81	A-	3.55
80	A-	3,50

Nomor	Surat	Berat
79	B+	3.45
78	B+	3.40
77	B+	3.35
76	B+	3.30
75	B+	3,25
74	B	3.20
73	B	3.15
72	B	3.10
71	B	3.05
70	B	3.00
69	C	2,90
68	C	2.80
67	C	2.70
66	C	2.60
65	C	2,50
64	C	2.40
63	C	2.30
62	C	2.20
61	C	2.10
60	C	2.00

(6) Hasil penilaian diumumkan kepada siswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
(7) Hasil penilaian luaran pembelajaran lulusan di setiap semester dinyatakan sebagai Rata-Rata Nilai Semester (SGPA).
(8) Hasil penilaian untuk hasil pembelajaran lulusan di akhir program studi dinyatakan sebagai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

V. **Rencana Pelaksanaan Hak untuk Belajar Maksimal 3 Semester di Luar Program Studi –** Ini adalah pelaksanaan kebijakan "Merdeka Belajar–Kampus Merdeka"

sebagaimana tercantum dalam peraturan 1). Belajar di luar program studi dalam lembaga pendidikan tinggi yang sama, 2) Belajar dalam program studi yang sama di luar lembaga pendidikan tinggi, 3) Belajar dalam program studi yang berbeda di luar lembaga pendidikan tinggi, dan 4) Belajar di luar lembaga pendidikan tinggi.

VI. **Mekanisme Manajemen dan Implementasi Kurikulum –** Rencana implementasi kurikulum dan alat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di setiap lembaga pendidikan tinggi terkait dengan implementasi kurikulum. Sistem penjaminan mutu untuk kurikulum mengikuti siklus dari PPEPP, yaitu : (i) Penetapan Kurikulum (P), (ii) Pelaksanaan Kurikulum (P), (iii) Evaluasi Kurikulum (E), (iv) Pengendalian Kurikulum (P), Dan (v) Peningkatan Kurikulum (P).

1. Manajemen Kurikulum

Manajemen kurikulum adalah sistem manajemen kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematis yang bertujuan untuk mencapai tujuan kurikulum. Cakupan manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Terdapat lima prinsip dalam manajemen kurikulum, yaitu produktivitas, demokratisasi, kerja sama, efektivitas, dan efisiensi, serta mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum.

Siklus pengelolaan pengembangan kurikulum di pendidikan tinggi terdiri dari empat tahapan, yaitu:

a. Tahap perencanaan, yang meliputi:
 1) Analisis kebutuhan;
 2) Merumuskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis ;
 3) Menentukan desain kurikulum ;
 4) Membuat *rencana induk* untuk pengembangan, implementasi, dan evaluasi.
b. Tahap pengembangan meliputi:
 1) Merumuskan alasan atau prinsip dasar;
 2) Merumuskan visi, misi, dan tujuan;
 3) Menentukan struktur dan isi program;
 4) Pemilihan dan pengorganisasian materi;
 5) Pengorganisasian kegiatan pembelajaran ;
 6) Pemilihan sumber daya, alat, dan fasilitas pembelajaran ;
 7) Menentukan cara mengukur hasil pembelajaran .
c. Tahap implementasi atau eksekusi, yang meliputi:
 1) Penyusunan rencana dan program pembelajaran (silabus dan rencana pelajaran);

2) Penguraian materi (kedalaman dan keluasan);

3) Penentuan strategi dan metode pembelajaran ;

4) Penyediaan sumber daya pembelajaran , alat, dan saran ;

5) Menentukan metode dan alat untuk menilai proses dan hasil pembelajaran ;

6) Menciptakan lingkungan pembelajaran .

d. Tahap evaluasi atau penilaian, yang meliputi evaluasi implementasi kurikulum baik pada tahap pengembangan maupun implementasi.

2. Mekanisme Implementasi Kurikulum

Implementasi kurikulum mengacu pada proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, evaluasi mahasiswa terhadap dosen, dan sistem penjaminan mutu.

a. Karakteristik Proses Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa, dosen, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar. Karakteristik proses pembelajaran tersebut adalah interaktif, holistik, integratif, ilmiah, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

1) *Interaktif* . Interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa dijelaskan secara jelas dalam rencana pembelajaran (Silabus/RPS) dalam bentuk diskusi atau dialog, dan diimplementasikan sepenuhnya dalam proses pembelajaran, didukung oleh jurnal perkuliahan/tautan daring yang telah divalidasi dan hasil *umpan balik* pada penilaian proses pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk periode pengajuan banding nilai;

2) *Holistik* . Terdapat penjelasan yang sangat jelas dalam rencana pembelajaran dan implementasinya dalam proses pembelajaran, didukung oleh bukti berupa pertanyaan dan/atau bentuk tugas lainnya, yang menunjukkan bahwa proses pembelajaran diarahkan untuk mendorong pembentukan pola pikir yang komprehensif dan luas bagi siswa dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal dan nasional;

3) *Integratif* . Terdapat penerapan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dalam bentuk pengintegrasian kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat ke dalam proses pembelajaran, seperti materi kuliah tambahan, studi kasus, bab/sub-bab dalam buku teks yang digunakan, atau bentuk relevan lainnya, dan hal ini dijelaskan atau disebutkan dengan sangat jelas dalam rencana pembelajaran dan diimplementasikan sepenuhnya dalam setiap sesi pembelajaran ;

4) *Ilmiah* . Pelaksanaan kegiatan ilmiah seperti observasi, bertanya, mencoba, menghubungkan, dan mengkomunikasikan hasil pembelajaran dijelaskan dengan baik dan menyeluruh dalam rencana pembelajaran (dalam hal

kompetensi akhir, indikator pencapaian, metode, pengalaman belajar, dan kriteria serta bentuk penilaian) dan didukung oleh bukti/ hasil penelitian yang lengkap;

5) *Kontekstual* . Indikator pembelajaran kontekstual (CTL), termasuk *pemodelan, bertanya, komunitas pembelajaran, penyelidikan, konstruktivisme, refleksi,* dan *penilaian autentik, diilustrasikan dengan jelas dalam rencana pembelajaran (dalam bentuk pengalaman belajar yang dialami dan dirasakan oleh siswa), dan didukung oleh umpan balik* yang baik dari siswa;

6) *Tematik* . Materi (tema) yang dipelajari dalam proses pembelajaran telah disesuaikan dengan karakteristik ilmiah program studi dan dikaitkan dengan masalah dunia nyata melalui pendekatan transdisipliner;

7) *Efektif* . Terdapat hasil penilaian untuk indikator efektivitas pembelajaran yang terdiri dari A) pengelolaan implementasi pembelajaran; B) proses komunikatif ; c) respons siswa; d) aktivitas pembelajaran; dan e) hasil pembelajaran, dengan akumulasi nilai yang sangat baik;

8) *Kolaboratif* . Terdapat hasil penilaian terkait pemenuhan elemen pembelajaran kolaboratif (saling ketergantungan positif; tanggung jawab individu; interaksi tatap muka; penerapan keterampilan kolaborasi, dan proses kelompok) dan pada langkah-langkah implementasi metode pembelajaran kolaboratif (orientasi siswa; pembentukan kelompok belajar; penyusunan tugas pembelajaran; memfasilitasi kolaborasi siswa; dan pemberian nilai dan evaluasi pembelajaran kolaboratif), dengan skor kumulatif yang sangat baik.

9) Berpusat pada siswa. Terdapat hasil penilaian mengenai pemenuhan semua karakteristik pembelajaran yang berpusat pada siswa (SCL), yang meliputi perubahan pola pembelajaran satu arah menjadi interaktif; perubahan pola pembelajaran terisolasi menjadi jaringan; perubahan pola pembelajaran pasif menjadi aktif mencari jawaban; perubahan pola pembelajaran mandiri menjadi pembelajaran kelompok atau tim; perubahan pola pembelajaran berbasis satu alat menjadi berbasis multimedia; pergeseran dari pembelajaran berbasis massa ke pembelajaran berbasis kebutuhan pelanggan dengan pengembangan potensi spesifik setiap siswa; pergeseran dari pembelajaran berbasis satu pengetahuan (*monodisiplin)* ke *pembelajaran multidisiplin;* dan pergeseran dari pembelajaran pasif ke pembelajaran kritis.

b. Karakteristik Penilaian Pembelajaran

1) *Bersifat edukatif* . Penilaian yang diberikan oleh dosen *bersifat edukatif, memotivasi mahasiswa untuk melakukan refleksi diri* guna mencapai *hasil*

pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

2) *Otentik* . Penilaian yang diberikan oleh dosen bersifat otentik, yaitu berorientasi pada proses pembelajaran (yaitu keterampilan berpikir kompleks, pengolahan informasi, komunikasi efektif, kerja sama, kolaborasi, dan penalaran efektif) dan hasil pembelajaran (yaitu penguasaan materi kuliah);
3) *Objektif* . Penilaian yang diberikan oleh dosen bersifat objektif, yaitu sesuai dengan kriteria/rubrik penilaian dalam kontrak pembelajaran yang telah disosialisasikan kepada mahasiswa.

 siswa dan sesuai dengan standar penilaian yang tercantum dalam pedoman penilaian yang ada;
4) *Akuntabel* . Penilaian yang diberikan oleh dosen bersifat akuntabel *,* yaitu berdasarkan teknik penilaian yang jelas, instrumen dan rubrik penilaian yang jelas, bobot penilaian yang jelas, serta prosedur dan kriteria penilaian, yang disebarluaskan di awal perkuliahan;
5) *Transparan* . Penilaian yang diberikan oleh dosen telah memenuhi prinsip transparansi penilaian, yaitu penyebaran prosedur penilaian di awal perkuliahan, adanya dokumentasi penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa, keterbukaan hasil penilaian bagi mahasiswa, dan penyebaran/pengumuman hasil penilaian yang diberikan.

c. Karakteristik Penilaian Dosen oleh Mahasiswa (EDOM)

1) *Profesionalisme* , termasuk ketulusan dalam mempersiapkan materi kuliah, melalui RPS/Silabus yang disampaikan, penguasaan materi kuliah atau materi yang diajarkan, kemampuan menjelaskan hubungan antara bidang keahlian yang diajarkan dan konteks kehidupan, perkuliahan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan perkuliahan diberikan sesuai dengan kontrak pembelajaran (SAP/silabus, dan materi pengajaran);
2) *Aspek pedagogis* meliputi *kemampuan* untuk mengidentifikasi dan mengembangkan karakteristik dan potensi siswa, kemampuan untuk menyesuaikan strategi dan metode pembelajaran dengan karakteristik siswa dan kebutuhan mereka, kemampuan untuk menyusun dan menggunakan berbagai bahan dan sumber belajar, termasuk penggunaan teknologi informasi, sesuai dengan karakteristik siswa, kemampuan untuk menumbuhkan pemikiran tingkat tinggi pada siswa, oleh para dosen, seperti kemampuan untuk meringkas atau mengembangkan ide atau konsep, dan kemampuan untuk menghidupkan suasana kelas oleh para dosen;
3) *Aspek sosial* , termasuk memberikan umpan balik pada tugas-tugas mahasiswa oleh dosen, kemampuan berkomunikasi secara efektif, empatik, dan sopan dengan mahasiswa, bersikap antusias dan positif, serta kemampuan bersosialisasi, menerima kritik, saran, dan pendapat dari orang lain;
4) *Sikap* , termasuk otoritas dan kebijaksanaan sebagai seorang dosen, serta

respons dosen terhadap pertanyaan atau pendapat mahasiswa.

d. Sistem Penjaminan Mutu

Sistem penjaminan mutu kurikulum mengikuti siklus PPEPP, yaitu:

1) Pengembangan Kurikulum (P);
2) Implementasi Kurikulum (P);
3) Evaluasi Kurikulum (E);
4) Kontrol Kurikulum (P), dan
5) Peningkatan Kurikulum (P).

Penetapan kurikulum dilakukan setidaknya sekali setiap 4-5 tahun dengan peninjauan setiap tahun, dengan menentukan kualifikasi profil/tujuan pendidikan program studi, CPL, mata kuliah dan bobotnya, serta struktur kurikulum yang terintegrasi. Implementasi kurikulum dilakukan melalui proses pembelajaran, dengan mempertimbangkan pencapaian CPL, baik untuk lulusan (CPL), CP di tingkat MK (CPMK) atau CP di setiap tahap pembelajaran di perkuliahan (Sub-CPMK).

Implementasi kurikulum mengacu pada RPS yang disusun oleh dosen atau tim dosen, dengan mempertimbangkan pencapaian CPL pada tingkat MK. CPMK dan Sub-CPMK pada tingkat mata kuliah harus mendukung pencapaian CPL yang ditetapkan untuk setiap mata kuliah. Evaluasi kurikulum bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan dalam implementasi kurikulum.

Evaluasi dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap formatif dan tahap sumatif. Evaluasi formatif mempertimbangkan pencapaian KPU. Pencapaian KPU dilakukan melalui pencapaian KPU dan Sub-KPU, yang ditentukan pada awal semester oleh dosen/tim dosen dan program studi. Evaluasi juga mencakup bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan metode penilaian. , RPS Dan alat pembelajaran dan materi pendukungnya .

Peninjauan kurikulum dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam dilakukan paling sedikit setiap dua tahun sekali dan paling banyak setiap lima tahun sekali, melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta ditinjau oleh para ahli di bidang hukum, industri, asosiasi, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pengguna.

Pelaksanaan kurikulum dipantau setiap semester menggunakan indikator untuk mengukur pencapaian CPL (Critical Process Level). Pengendalian kurikulum dilakukan oleh program studi dan dipantau serta dibantu oleh unit/lembaga penjamin mutu pendidikan tinggi.

Rekonstruksi/perancangan ulang kurikulum didasarkan pada hasil evaluasi kurikulum, baik formatif maupun sumatif. Siklus penjaminan mutu kurikulum yang lengkap dapat dirujuk dalam Standar Pendidikan Tinggi.

Tabel 12.1 Mekanisme Manajemen dan Implementasi Kurikulum (Siklus PPEPP)

Pembentukan	Pelaksanaan	Evaluasi	Kontrol	Peningkatan Keberlanjutan
Buku Kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)	Pengembangan Buku Kurikulum untuk Program Studi HKI	Buku Kurikulum disetujui oleh Rektor.	Laporan Program Studi / Kinerja (Pencapaian CPL)	Program tindak lanjut terkait peningkatan kurikulum, khususnya peningkatan CPL (Pengalaman Praktik Klinis) dan profil lulusan.
Standar Pembelajaran dan Penyusunan Rencana Pelajaran (RPS) untuk Program Studi HKI	Proses pembelajaran	Berita pembelajaran / jurnal perkuliahan	Portofolio kursus (pembelajaran)	Tindak lanjut terhadap hasil pembelajaran
Standar Penilaian dan Penyusunan Rencana Pembelajaran (RPS) untuk Program Studi HKI	Proses penilaian	Berita/Acara Penilaian	Portofolio kursus (penilaian)	Tindak lanjut terhadap hasil penilaian
Standar Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) Program Studi HKI	Proses evaluasi	Berita/peristiwa hasil EDOM	Penghargaan EDOM	Tindak lanjut terhadap hasil EDOM

GAMBARAN UMUM KURKULUM

		Poin Kredit	Semester								TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Universitas		24.00	15	9	0	0	0	0	0	0	24
Program Studi		162,00	15	21	33	36	30	15	12	0	162
Pilihan		21.00	0	0	0	0	6	15	0	0	21
Skripsi, PKL, Magang (KKL)		Jam 12.00	0	0	0	0	0	0	3	9	12
Total Poin Kredit ECTS		**219,00**	**30.00**	**30.00**	**33.00**	**36.00**	**36.00**	**30.00**	**15.00**	**Jam 9.00**	219
Total Poin Kredit SKS		**146,00**									
Legenda			**Jenis**	**Semester**	**Poin Kredit**	**Jam Akademik**	**Kegiatan Pembelajaran**				**Bobot untuk IPK**
Jenis	C = Wajib;										
	E = Mata Kuliah Pilihan										
Poin Kredit	Poin Kredit ECTS										
Jam Akademik	Jam Akademik per Semester										
Kegiatan Pembelajaran	L = Kuliah (Diskusi, Presentasi, Kuis, Metode Studi Kasus, Pembelajaran Berbasis Proyek, Ujian)										
	A = Tugas										
	E = Latihan										
	FP = Proyek Akhir										
	La = Aktivitas Laboratorium										
	Dalam Magang										
Universitas					**24**	**720,00**					
UIN-602001	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan		C	**1**	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
Nomor Identifikasi Pengguna (UIN) 602002	Bahasa Indonesia Karya Tulis Ilmiah		C	**1**	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
UIN-602005	Fiqih/Ilmu Fiqih		C	**1**	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
Nomor Identifikasi	Tauhid dan Akhlak Tasawuf		C	**1**	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**

Pengguna (UIN) 602006										
Nomor UIN-602008	Bahasa Arab	C	**1**	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
Nomor Identifikasi Pengguna (UIN) 602003	Islam dan Moderasi Beragama	C	**2**	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
UIN-602004	Falsafah Kesatuan Ilmu	C	**2**	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
Nomor UIN-602007	Bahasa Inggris	C	**2**	3	90	L = 20	A = 24	E = 24	La = 22	**0,01369863**
Mata Kuliah Wajib Jurusan				**162**	**5490**					
HKI-602001	Ulumul Qur'an	C	1	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
HKI-602002	Ulumul Hadits	C	1	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
HKI-602003	Sejarah Peradaban Islam	C	1	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
HKI-602004	Pengantar Ilmu Hukum	C	1	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
HKI-602005	Pengantar Hukum Indonesia	C	1	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
HKI-604015	Ushul Fiqh	C	2	6	180	L = 53	A = 64	E = 64		**0,02739726**
HKI-602016	Fiqh Munakahat	C	2	6	180	L = 53	A = 64	E = 64		**0,02739726**
HKI-602017	Fiqh Muamalah	C	2	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
HKI-602020	Fiqh Mawaris	C	2	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
HKI-602018	Fiqh Jinayat	C	2	3	90	La = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
HKI-602014	Ilmu Negara	C	3	3	90	La = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
HKI-604030	Hukum Perdata	C	3	6	180	La = 53	A = 64	E = 64		**0,02739726**
HKI-602019	Fiqh Siyasah	C	3	3	90	La = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
HKI-602022	Tarikh Tasyri'	C	3	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
HKI-602028	Hukum Agraria	C	3	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
HKI-602029	Hukum Wakaf	C	3	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
HKI-602031	Hukum Pidana	C	3	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
HKI-604038	Tafsir Ahkam	C	3	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
HKI-602025	Hukum Acara Perdata	C	3	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
HKI-602037	Sistem Peradilan di Indonesia	C	3	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**

HKI-602024	Filsafat Hukum Islam	C	4	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
HKI-602026	Hukum Administrasi Negara	C	4	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
HKI-602027	Hukum Adat	C	4	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
HKI-602033	Hukum Acara Pidana	C	4	3	90	L = 20	A = 24	E = 24	La = 22	**0,01369863**
	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	C	4	3	90	L = 20	A = 24	E = 24	La = 22	**0,01369863**
	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	C	4	3	90	L = 20	A = 24	E = 24	La = 22	**0,01369863**
HKI-602034	Hukum Acara Peradilan Agama	C	4	3	90	L = 20	A = 24	E = 24	La = 22	**0,01369863**
HKI-604021	Hukum Perdata Islam di Indonesia	C	4	6	180	L = 53	A = 64	E = 64		**0,02739726**
HKI-604039	Hadits Ahkam	C	4	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
HKI-602041	Bahtsul Kutub	C	4	3	90	L = 6	A = 8	E = 8	La = 68	**0,01369863**
HKI-602023	Qawaidul Fiqiyyah	C	5	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
HKI-602035	Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum	C	5	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
HKI-602036	Sosiologi Hukum	C	5	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
HKI-602042	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	C	5	3	90	L = 20	A = 24	E = 24	La = 22	**0,01369863**
HKI-602043	Keadvokatan	C	5	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
HKI-602044	Kemahiran Litigasi	C	5	3	90	L = 20	A = 24	E = 24	La = 22	**0,01369863**
HKI-602045	Kemahiran Non Litigasi	C	5	3	90	L = 20	A = 24	E = 24	La = 22	**0,01369863**
HKI-602046	Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	C	5	3	90	L = 20	A = 24	E = 24	La = 22	**0,01369863**
HKI-602047	Hukum Keluarga Kontemporer di Negara-Negara Islam	C	5	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
HKI-602050	Ilmu Falak	C	5	3	90	L = 20	A = 24	E = 24	La = 22	**0,01369863**
HKI-602048	Politik Hukum Islam di Indonesia	C	6	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
HKI-602051	Hukum Ekonomi Syariah	C	6	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
HKI-602052	Interpreneurship	C	6	3	90	L = 20	A = 24	E = 24	La = 22	**0,01369863**
HKI-602063	Klinik Hukum Keluarga	C	6	6	180	L = 53	A = 64	E = 64		**0,02739726**
HKI-602065	KKL	C	7	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
HKI-604066	KKN	C	7	6	180	L = 53	A = 64	E = 64		**0,02739726**
HKI-604064	PPL	C	7	6	180	L = 53	A = 64	E = 64		**0,02739726**

Mata Kuliah Pilihan Umum (9 Mata Kuliah setara 27 SKS) *Matakuliah Kuliah Pilihan Hanya Diambil 7 MK				**21**	**630**					
HKI-602061	Islam dan Kesetaraan Gender	CE	5	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
HKI-602062	ADR (Alternatif Penyelesaian Sengketa) Hukum Keluarga	CE	5	3	90	L = 20	A = 24	E = 24	La = 22	**0,01369863**
HKI-602053	Hukum dan HAM	CE	6	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
HKI-602054	Sosiologi Keluarga	CE	6	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
HKI-602055	Psikologi Keluarga	CE	6	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
HKI-602056	Bimbingan dan Konseling Keluarga	CE	6	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
HKI-602057	Pendidikan Pra-Nikah	CE	6	3	90	L = 26	A = 32	E = 32		**0,01369863**
HKI-602058	Penghulu dan Administrasi KUA	CE	6	0	0	L = 0	A = 0	E = 0		**0.00000000**
HKI-602059	Yurisprudensi Hukum Keluarga	CE	6	0	0	L = 0	A = 0	E = 0		**0.00000000**
HKI-602060	Administrasi Peradilan	CE	6	0	0	L = 0	A = 0	E = 0		**0.00000000**
Mata Kuliah Pilihan Wajib Pendukung Tugas Akhir (1 Mata Kuliah setara 3 SKS)				**3**	**210**					
HKI-606067	Proposal Skripsi	C	7	3	210	FP = 90				**0,01369863**
Mata Kuliah Tugas Akhir				**9**	**240**					
HKI-606067	Tugas Akhir	C	8	9	240	FP = 272				**0,04109589**
		TOTAL ECTS		**219**			**TOTAL BOBOT IPK**			**1.00000000**

PEMETAAN GAMBARAN UMUM

